

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan upaya pencegahan agar seseorang tidak mengalami kecelakaan atau resiko yang berbahaya saat bekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja juga menjaga keutuhan dan kesempurnaan jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman serta mencapai ketahanan daya kerja, fisik, dan memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. Setiap Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan akan hidupnya dan mendapatkan kenyamanan saat bekerja.

Menurut (Sedarmayanti, 2017) Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan pengawasan terhadap manusia, mesin, material, metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cedera. Indikator-Indikator Keselamatan, dan Kesehatan Kerja menurut (Sedarmayanti, 2017) terdiri dari 3 (tiga) indikator, diantaranya, Lingkungan kerja, Manusia (karyawan) dan Alat dan mesin kerja.

2.2 Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja merupakan tindakan perlindungan yang mengarah pada kondisi fisik dan mental dengan upaya memelihara kesehatan dan mencegah dari gangguan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja sehingga memungkinkan para pekerja dalam bekerja dengan optimal. Program kesehatan dibentuk karena adanya masalah kesehatan karyawan yang tinggi baik secara fisik maupun mental. Akibatnya tingkat absensi dan perputaran kerja meningkat, dan produktivitas kerja yang rendah menyebabkan kerugian pada perusahaan.

Tujuan dari adanya peraturan mengenai Kesehatan kerja adalah:

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik fisik, mental dan sosial.
2. Mencegah serta melindungi para pekerja dari gangguan kesehatan yang disebabkan kondisi lingkungan kerja.
3. Menyesuaikan tenaga kerja dengan pekerjaan atau pekerjaan dengan tenaga kerja.
4. Meningkatkan produktivitas kerja

Swasto (2011:110) juga mengemukakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja antara lain:

1. Kondisi lingkungan tempat kerja Kondisi ini meliputi:
 - a) Kondisi fisik Berupa penerangan, suhu udara, ventilasi ruangan tempat kerja, tingkat kebisingan, getaran mekanis, radiasi dan tekanan udara
 - b) Kondisi fisiologis Kondisi ini dapat dilihat dari konstruksi mesin/peralatan, sikap badan dan cara kerja dalam melakukan pekerjaan, hal-hal yang dapat menimbulkan kelelahan fisik dan bahkan dapat mengakibatkan perubahan fisik tubuh karyawan.
 - c) Kondisi Khemis Kondisi yang dapat dilihat dari uap gas, debu, kabut, asap, awan, cairan dan benda padat.
2. Mental psikologis Kondisi ini meliputi hubungan kerja dalam kelompok/teman sekerja, hubungan kerja antara bawahan dengan atasan dan sebaliknya, suasana kerja dan lain-lain.

2.3 Pengertian Keselamatan Kerja

Menurut OHSAS dalam E.G, dkk (2017) dalam Feryana keselamatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan pekerja dan juga tamu yang berada di tempat kerja. “Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, maupun di udara” (Suwardi dan Daryanto, 2018: 1).

Keselamatan kerja adalah situasi dalam lingkungan kerja yang dapat memberikan jaminan secara maksimal terhadap keselamatan orang-orang yang berada didaerah/tempat tersebut baik orang tersebut karyawan/bukan karyawan dari organisasi kerja itu. Keselamatan kerja adalah suatu sistem yang dirancang agar dapat memberikan keselamatan pada pekerja atau pun semua orang yang berada di tempat kerja agar terhindar dari luka maupun penyakit saat berada di tempat kerja dengan tetap mematuhi peraturan dan hukum keselamatan kerja.

2.4 Indikator Keselamatan Kerja

Menurut Moenir (2009:161) dalam Maharani (2022) indikator keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan Kerja Secara Fisik
 1. Penempatan benda atau barang dilakukan dengan diberi tanda-tanda, batas-batas, dan peringatan yang cukup
 2. Penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai alat pencegahan, pertolongan, dan perlingungan. Perlengkapan pencegahan misalnya: alat pencegahan kebakaran, pintu darurat, kursi pelontar bagi penerbangan pesawat tempur apabila terjadi kecelakaan seperti: alat P3K, tabung oksigen, perahu penolong di setiap perahu besar.
- b. Lingkungan Kerja Secara Psikologis

Jaminan keselamatan kerja secara psikologis dapat dilihat pada aturan perusahaan mengenai berbagai jaminan pekerja yang meliputi:

 1. Aturan mengenai ketertiban organisasi dan atau pekerjaan hendaknya diperlakukan secara merata kepada semua pegawai tanpa kecuali. Masalah-masalah seperti itulah yang sering menjadi

sebab utama kegagalan pegawai termasuk para eksekutif dalam pekerjaan.

2. Perawatan dan pemeliharaan asuransi terhadap para pegawai yang melakukan pekerjaan berbahaya dan resiko, yang kemungkinan terjadi kecelakaan kerja yang sangat besar. Asuransi meliputi jenis dan tingkat penderitaan yang dialami pada kecelakaan. Adanya asuransi jelas menimbulkan ketenangan pegawai dalam bekerja dan mengimbuhkan ketenangan akan dapat ditingkatkan karenanya.

2.5 Indikator Kesehatan Kerja

Menurut Manullang (2015:87), ada tiga indikator kesehatan kerja yang meliputi:

1. Lingkungan kerja secara medis
 - a. Kebersihan lingkungan kerja
 - b. Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja
 - c. Sistem pembuangan sampah
2. Sarana kesehatan tenaga kerja, yaitu upaya-upaya perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan air bersih dan sarana kamar mandi
3. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, yaitu pelayanan kesehatan tenaga kerja.

2.6 Dasar Hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Terdapat dasar hukum yang menjadikan acuan Kesehatan dan Keselamatan kerja:

1. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 ayat (2), yang berisi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

2. Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Paragraf 5 Pasal 86 dan 87 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berisi:
 - Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
 - Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
 - Pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.
3. Pasal 86 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Paragraf 5 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:
 - 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - keselamatan dan kesehatan kerja;
 - moral dan kesusilaan; dan
 - perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan untuk isi Pasal 87 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Paragraf 5 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:
 - Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

- Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. UU No.13 Tahun 2003, dasar hukum selanjutnya dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 yang dijabarkan dalam Lembaran Negara. Adapun tujuan dari Lembaran Negara UU No.1 Tahun 1970, antara lain:
- Tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam pekerjaannya.
 - Orang lain yang berada di tempat kerja perlu menjamin keselamatannya.
 - Sumber-sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien.

2.7 Tujuan Keselamatan Kerja

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, bahwa tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini tentu sangat penting mengingat apabila Kesehatan pegawai buruk mengakibatkan turunnya capaian/output serta demotivasi kerja.

2.8 Dasar Kebutuhan dan Peralatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Masih banyak pihak yang belum memperhatikan betapa pentingnya program K3, baik dari perusahaan atau dari pekerja itu sendiri. Program K3 sangat penting bagi karyawan agar pekerjaan dapat berjalan dengan efisien tanpa gangguan, bila karyawan dapat bekerja tanpa gangguan maka dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Berkenaan dengan hak karyawan dalam keberadaan K3 ini menyatakan bahwa:

1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atau keselamatan kerja, agar terhindar dari kecelakaan.
2. Setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya.
3. Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan yang aman.

Pentingnya program K3 dan jika dijalankan oleh perusahaan, maka perusahaan akan menyelamatkan biaya atau meminimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggulangi kecelakaan dan gangguan kerja, dan untuk jangka panjang akan dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan produktivitas perusahaan.

Program K3 dapat terjaga, maka perusahaan harus menyediakan berbagai peralatan dan kelengkapan K3, mulai dari perlengkapan yang terpasang pada berbagai aspek kerja dalam perusahaan, seperti terpasang pada dinding, terpasang pada mesin, dan terpasang pada kendaraan, juga perlengkapan dan peralatan yang langsung digunakan oleh karyawan saat mereka menunaikan tugas-tugasnya yang disebut dengan alat perlindungan diri karyawan, Menurut Ssayuti (2018) alat yang sering dipakai sebagai pelindung diri karyawan itu adalah:

- Kacamata
- Sepatu pengaman
- Sarung tangan
- Topi pengaman
- Pelindung telinga
- Masker mulut

Syarat keselamatan kerja juga diatur dalam UU No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, dijelaskan pada Pasal:

Pasal 3

- (1) Arah dan sasaran yang akan dicapai melalui syarat-syarat K3
- (2) Pengembangan syarat-syarat K3 di luar ayat (1) → IPTEK

Pasal 4

- (1) Penerapan syarat-syarat K3 → sejak tahap perencanaan sampai dengan pemeliharaan.

- (2) Mengatur prinsip-prinsip teknis tentang bahan dan produksi teknis.
- (3) Kecuali ayat (1) dan (2) bila terjadi perkembangan IPTEK dapat ditetapkan lebih lanjut.

2.9 Penyebab Kecelakaan Kerja

Penting bagi perusahaan maupun pekerja itu sendiri untuk memahami apa saja hal yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan saat bekerja. Kecelakaan di lokasi kerja tentu bukan sesuatu yang bisa dianggap tidak penting. Kecelakaan pada pelaksanaan kerja merupakan hal yang tak terduga dan tidak diharapkan oleh karyawan karna para pihak manajemen maupun karyawan belum sepenuhnya memahami pentingnya akan risiko kecelakaan kerja, sehingga mereka seringkali mengabaikan syarat dan kelengkapan peralatan kerja. Menurut Sayuti (2018) Tidak hanya kurangnya pemahaman terhadap budaya keselamatan kerja ada 3 (tiga) faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu:

1. Lingkungan kerja, maksudnya tempat di mana para pekerja melakukan pekerjaannya dalam kondisi yang tidak aman atau dalam kondisi membahayakan. Kondisi yang tidak aman ini dapat terjadi karena kebersihan kerapian kurang atau tidak teraturnya suasana dan perlengkapan dan peralatan kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman dapat pula disebabkan oleh gedung atau ruang kerja yang tidak standar baik kualitas bahan bangunan maupun konstruksi bangunannya, juga dalam kaitan ini penerangan yang tidak standar merupakan faktor lingkungan yang tidak baik, sehingga menjadi rawan kecelakaan dan gangguan kerja.
2. Manusia atau karyawan, faktor ini banyak disebabkan oleh beberapa hal:
 - sifat fisik dan mental manusia yang tidak standar. Sebagai contoh, karyawan kurang penglihatan atau rabun, pengengaran kurang, otot lemah, reaksi mental lambat, lemah jantung/organ lain, emosi dan evaraf tidak stabil, lemah

badan, dan lainnya. Bagi orang yang memiliki sifat dan kondisi seperti ini sering menjadi penyebab kecelakaan dan gangguan kerja.

- Pengetahuan dan ketrampilan, karena kurang pengetahuan maka kurang memperhatikan metode kerja yang aman/baik, memiliki kebiasaan yang salah, dan kurang pengalaman. Umpamanya, kebiasaan merokok sambil bekerja di tempat aman, lalu ketika bekerja di tempat yang sensitif kebakaran masih juga merokok hingga menjadi penyebab terjadinya kebakaran.
 - Sikap, karyawan memiliki sikap kurang minat dan kurang perhatian, kurang teliti, malas dan sombong (merabakan peraturan dan petunjuk, menganggap tahu sendiri), tidak peduli akan suatu akibat, hubungan yang kurang baik dengan pihak lain, sifat ceroboh dan perbuatan yang berbahaya (*dangerous action and careless*).
3. Mesin dan alat, kalau pada lingkungan kerja menyangkut pengaturan peralatan dan konstruksi bangunan, maka faktor mesin dan alat ini adalah penggunaan mesin-mesin dan peralatan yang tidak memenuhi standar. Dalam istilah transportasi faktor ini adalah faktor kendaraan yang tidak laik jalan. Sebagai contoh, menggunakan mesin yang sudah tua, sering terjadi kerusakan dan diperbaiki alangkahnya dengan penggunaan spare part atau onderdil yang tidak standar, mesin yang tak terjaga sehingga terjadi kerusakan teknis, menggunakan mesin yang mestinya dilengkapi dengan alat-alat atau perlengkapan pengaman, namun kenyataannya tidak dilengkapi, intinya kecelakaan kerja disebabkan oleh mesin dan peralatan yang tidak memenuhi ketentuan agar menjadi aman secara logika.

2.10 Pencegahan Kecelakaan Kerja

Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja di sebuah perusahaan dapat menjadi cerminan perusahaan yang baik dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya kesehatan dan keselamatan kerja merupakan cara untuk menjamin konsistensi dan efektifitas perusahaan dalam meminimalkan resiko, mengurangi dan mencegah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta memaksimalkan efisiensi perusahaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.

Ketika kecelakaan kerja terjadi tentu banyak kerugian yang didapatkan. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada perusahaan tetapi terhadap karyawan juga. Kerugian bukan hanya dari segi materi saja, tetapi juga jiwa, hingga lingkungan sekitar. Oleh karena itu hendaknya setiap pihak dapat memahami risiko kecelakaan dan mencegah terjadinya kecelakaan dan gangguan keamanan kerja dengan melakukan beberapa langkah oleh pihak manajemen atau orang yang berkompeten tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Menurut Sayuti (2018) adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dengan menerapkan konsep Triple E yang merupakan singkatan dari “*Engineering, Education, and Enforcement*”. Penerapan konsep ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teknik *Engineering*, maksud dari langkah ini adalah pihak manajemen perusahaan harus melengkapi semua perkakas, mesin-mesin, dan peralatan kerja yang digunakan oleh para karyawan dengan alat-alat atau perlengkapan yang dapat mencegah atau menghentikan kecelakaan dan gangguan keamanan kerja. Sebagai contoh, melengkapi mesin-mesin dengan tombol-tombol untuk menghentikan bekerjanya mesin atau alat-alat, memasang alarm kontrol otomatis yang dapat berhenti tiba-tiba bila terjadi kecelakaan, dapat pula memasang alat lain agar pekerja secara teknis dapat terlindungi dari gangguan keamanan dan keselamatan kerja.

Intinya, teknik engineering adalah dalam bekerja harus menggunakan mesin yang standar atau mesin yang tidak rawan kecelakaan.

2. Pendidikan (*Education*), langkah ini adalah pihak manajemen perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara bekerja yang aman guna mencapai hasil yang maksimum secara aman. Kegiatan pendidikan dan latihan ini diberikan kepada semua karyawan sebelum mereka memulai bekerja, atau program ini harus menjadi kegiatan wajib yang terjadwal bagi perusahaan yang diberikan kepada karyawan yang merupakan bagian dari acara orientasi bagi karyawan baru, sehingga pemahaman dan kesadaran atau kepedulian karyawan terhadap K3 dapat membudaya sejak awal mereka menjadi anggota organisasi.
3. Pelaksanaan (*Enforcement*), langkah ini adalah kegiatan perusahaan untuk memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan atau program K3 dapat dijalankan. Untuk menjamin langkah ini dapat berjalan, pihak perusahaan dapat melakukan konsep reward and punishment, artinya perusahaan mengamati dan membuat rekam jejak para karyawan atau setiap unit kegiatan baik secara perorangan maupun secara kelompok tentang tindakan dan kepedulian mereka terhadap program K3, bagi mereka yang abai dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dan gangguan kerja diberikan semacam peringatan dan hukuman dengan cara santun dan mendidik.

Kecelakaan Kerja juga dapat dicegah dengan metode *HIRARC*, *HIRARC* terdiri dari *hazard identification*, *risk assessment*, dan *risk control*. *Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC)*

merupakan sebuah metode dalam mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja. *HIRARC* merupakan metode yang dimulai dari menentukan jenis kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasi sumber bahayanya sehingga di dapatkan risikonya. kemudian akan dilakukan penilaian resiko dan pengendalian risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. (Purnama, 2015).

- a. Identifikasi Bahaya (*hazard identification*). Menurut Suardi, kategori bahaya adalah bahaya fisik, bahaya mekanik, bahaya elektrik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya kebiasaan, bahaya lingkungan bahaya biologi dan bahaya psikologi.
- b. Penilaian Risiko (*Risk Assesment*). Adalah proses penilaian untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi yang bertujuan untuk control risiko dari proses dan operasi. Penilaian dalam risk assesment yaitu *likelihood* dan *severity*. *Likelihood* menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan terjadi, *severity* menunjukkan seberapa parah dampak kecelakaan tersebut, Nilai dari *likelihood* dan *severity* akan digunakan untuk menentukan risk rating, dimana *risk rating* adalah nilai tingkat resiko , bisa rendah ,menengah, tinggi atau ekstrem (*AS/NZS*).
- c. Pengendalian risiko (*Risk Control*) adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan menentukan suatu skala prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu dalam prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu dalam pemilihan pengendalian resiko yang disebut hirarki pengendalian resiko.